

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02

: 1 dari 7

Halaman

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08 Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02 Halaman : 2 dari 7

Lembar Pengesahan

Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI	SNA	1 September 2019

Diperiksa oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I	Murain	1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Margel	1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	M-	1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan	Muny	1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Margal	1 September 2019
D!	Jahan alah	(<i>G</i>		

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor	Husse	1 September 2019



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN **PENELITIAN**

Kode Dokumen: UMTAS-000-S-2.08Tanggal Berlaku: 1 September 2019Revisi: 02

Halaman : 3 dari 7

Daftar Isi

Lem	ıbar Pengesahan	2
Daft	tar Isi	3
I.	Definisi Istilah	4
II.	Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	4
III.	Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
IV.	Pihak yang Bertanggungjawab	7
V.	Referensi	7



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08 Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02 Halaman : 4 dari 7

I. Definisi Istilah

a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- b. Manajemen Penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi Penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individua tau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

II. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana Penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, PTMA terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan Penelitian, Standar pendanaan manajemen Penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08 Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 7

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR		TARGET CAPAIAN	STRATEGI
a.	Ketua LPPM PTMA	1. Adanya dana pengabdian	a)	Ada	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua
	menyediakan dana	internal yang memadai a. Besar dana pengabdian			Program Studi dan atau Pimpinan Unit
	Penelitian minimal 10 juta	per dosen per tahun	b)	Rp. 5 Juta	lainnya melakukan sosialisasi Standar dan
	per dosen per tahun untuk	b. Persentase Penelitian	c)	5% (biaya luar negeri)	mengawasi serta mengevaluasi kelayakan
	prodi S1, dan minimal 20	terhadap jumlah dosen			jumlah anggaran dan ketepatan waktu
	juta untuk prodi S2/S3.	tetap c. Persentase dana	d)	50% (biaya dalam negeri (di luar PT))	sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
b.	Ketua LPPM PTMA	pemberdayaan			berlaku. LPPM PTMA berupaya untk
	menyedikan dana	masyarakat per tahun			meningkatkan kerjasama dengan institusi
	manajemen Penelitian	d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per	e)	50% (Biaya PT atau Mandiri)	atau lembaga lain untuk memperoleh dana
	untuk minimal 40% dosen	tahun			hibah Penelitian Rektor, Dekan, Ketua
	setiap tahun anggaran.	e. Persentase penggunaan	f)	>1%	Jurusan, ketua Program Studi dan atau
c.	Ketua LPPM PTMA	dana Penelitian terhadap total dana perguruan	<i>a</i>)	200/	Pimpinan Unit lainnya melakukan
	menyedikan dana	total dana perguruan tinggi.	gj	20%	sosialisasi Standar dan mengawasi serta
	peningkatan kapasitas	2. Adanya dana pengabdian			mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran
	pelaksana Penelitian untuk	eksternal dari lembaga lain	h)	Ada	dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat
	50% dosen setiap tahunnya.	(dalam dan luar negeri) a. adanya mekanisme dan			dan ketentuan yang berlaku. LPPM PTMA
d.	Ketua LPPM PTMA	pedoman penggunaan			berupaya untk meningkatkan kerjasama
	menyedikan dana perolehan	dana internal dan			dengan institusi atau lembaga lain untuk
	HAKI/ Paten bagi 2 dosen	eksternal bagi dosen/instruktur	i)	Ada	memperoleh dana hibah Penelitian
	per prodi.	b. adanya monev	j)	Ada	



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08
Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02 Halaman : 6 dari 7

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
	penggunaan dana		
	c. adanya laporan		
	pertanggungjawaban		
	pendanaan pengabdian		
	kepada masyarakat bagi	k) Ada	
	dosen atau instruktur		
	d. adanya diseminasi hasil		
	pengabdian kepada		
	masyarakat	l) Ada	
	3. Adanya mekanisme dan		
	pedoman penggunaan dana		
	pengabdian kepada		
	nasyarakat		
	4. Adanya mekanisme dan		
	pedoman penggunaan dana	m) Tersedia	
	pengelolaan pengabdian	iii i ci scala	
	kepada masyarakat		
	5. Adanya LPJ		



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.08
Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02 Halaman : 7 dari 7

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar hasil penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman Renstra Penelitian

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia
 Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016
 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kemen-terian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembe-lajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.